



PENETAPAN  
Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Skg

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **HJ. MASHAN H.GENDA Binti H. GENDA** Lahir di Siwa 23-05-1951, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. Vetran No 33, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I**
2. **ABD. MUIING DG. MUFATA Bin H. GENDA**, Lahir di Makassar, 30-12-1943, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (bengkel), bertempat kediaman di Jl. Andi Magga Amirullah No. 21 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II**
3. **ABDUL RAHMAN Bin H. GENDA**, Lahir di Sengkang 21-09-1954, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan (PNS), bertempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III**
4. **ABD. RAHIM Bin H. GENDA**, Lahir di Sengkang 15-10-1958, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan (PNS), bertempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman No.9, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV**
5. **ABD. GAFFAR NUR.S.SOS. Bin H. GENDA**, Lahir di Sengkang 27-08-1958, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan (PNS), bertempat kediaman di Jl. Budi Utomo Selatan, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V**
6. **HJ. DAHNIAR Binti H. GENDA**, Lahir di Wajo 25-10-1967, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman

Hal.1 dari 6 Pent. No.102/Pdt.P/2018/PA.Skg



di Jl. Ekonomi, Kelurahan Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI**

7. **Drs. MUHAMMAD NATSIR Bin H. GENDA**, Lahir di Sengkang 29-08-1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (jual beli Hp), bertempat kediaman di Jl. Vetran No 33, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan memilih domisili hukum kuasanya :

1. **ABD. ASIS, S. H.,**
2. **SARIFA NABILA, S. H., dan**
3. **YULIARTI, S. H.,** Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Keadilan Nusantara yang berkedudukan di Jalan Lembu 2 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir dalam berkas perkara ini).

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara nomor 833/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum H. MIDE DG. PABETTA Bin DAENG MAREKIA** menikah satu kali dengan perempuan yang bernama **dan Almarhumah HJ. INDO GAWE Binti DAENG MANAI** dan tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa orang tua **Almarhum H. MIDE DG. PABETTA Bin DAENG MAREKIA** ayah bernama **NURUNG DAENG MAREKIA** telah

Hal. 2 dari 6 Pent. No.833/Pdt.P/2019/PA.Skg



meninggal dunia pada tahun 1940 dan Ibu Almarhum **H. MIDE DG. PABETTA Bin DAENG MAREKIA** bernama **FAJJA** juga meninggal dunia pada tahun 1944

3. bahwa Istri dari **Almarhum H. MIDE DG. PABETTA Bin DAENG MAREKIA** meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit

4. Bahwa **Almarhum H. MIDE DG. PABETTA**, mempunyai 1 (Satu) orang saudara kandung yakni:

- **H. GENDA DG. PATOMPO** (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1999 meninggalkan 10 orang anak yakni :

1. **HJ. MASHAN H. GENDA** Binti **H. GENDA**
2. **ABD. MUIING DG. MAFATA** Bin **H. GENDA**
3. **ABDUL. RAHMAN** Bin **H. GENDA**
4. **ABD. RAHIM** Bin **H. GENDA**
5. **ABD. GAFAR NUR,S.SOS.** Bin **H. GENDA**
6. **H. DAHNIAR** Binti **H. GENDA**
7. **DRS. MUHAMMAD NATSIR** Bin **H. GENDA**
8. **ABD. HARIS** Bin **H. GENDA** (meninggal dunia pada tanggal, 20 Mei 2017)
9. **SARUNI** Binti **H. GENDA**
10. **ABD. AZIS** Bin **H. GENDA**

5. Bahwa Almarhum **Almarhum H. MIDE DG. PABETTA Bin NURUN G DAENG MAREKIA** meninggal dunia pada tahun 1991

6. Bahwa Almarhum **Almarhum H. MIDE DG. PABETTA Bin DAENG MAREKIA**, semasa hidupnya hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara Islam.

7. Bahwa **Almarhum H. MIDE DG. PABETTA Bin DAENG MAREKIA** meninggal dunia karena sakit.

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Sengkang untuk mengurus harta Peninggalan **Almarhum H. MIDE DG. PABETTA**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 3 dari 6 Pent. No.833/Pdt.P/2019/PA.Skg



C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhum H. MIDE DG. PABETTA Bin DAENG MAREKIA** meninggal dunia pada tahun 1991
3. Menetapkan :
  1. HJ. MASHAN H. GENDA Binti H. GENDA
  2. ABD. MUIING DG. MAFATA Bin H. GENDA
  3. ABDUL. RAHMAN Bin H. GENDA
  4. ABD. RAHIM Bin H. GENDA
  5. ABD. GAFAR NUR,S.SOS. Bin H. GENDA
  6. HJ. DAHNIAR Binti H. GENDA
  7. DRS. MUHAMMAD. NATSIR Bin H. GENDA
  8. SARUNI Binti H. GENDA
  9. ABD. AZIS Bin H. GENDA

Sebagai ahli waris Pengganti dari orang tuanya bernama **H. GENDA Bin DAENG MAREKIA** (Almarhum)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa Para Pemohon bermohon secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon menyadari ada kekeliruan dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 4 dari 6 Pent. No.833/Pdt.P/2019/PA.Skg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya, oleh karena Para Pemohon telah menyadari adanya kekeliruan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 RBg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 833/Pdt.P/2019/PA.Skg dicabut;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Pent. No.833/Pdt.P/2019/PA.Skg



Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Nurmaali**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Fitriani, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 181.000,00

( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah ).